



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**
Nomor : B/5605/UN23.7/HK.06/2020
Nomor : B/1212/UN39.5.FE/HK.06/2020



**TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FEB UNSOED DAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN EKONOMI FE UNJ**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Suliyanto, S.E., M.M.
NIP : 19740401 199802 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED
Alamat : Jalan Prof. Dr. HR Bunyamin No. 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Telp. (0281) 637970

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FEB UNSOED Purwokerto selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd.
NIP : 19720715 2001121001
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi UNJ
Alamat : Gedung R, Kampus A UNJ Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FE UNJ sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Ekonomi FEB UNSOED selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi Pendidikan Ekonomi FEB UNSOED dan Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNJ. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan mahasiswa agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya; dan
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Mahasiswa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- a. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa;
- b. Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan secara resiprokal.

PASAL 3 KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Menyediakan tenaga berpengalaman (Dosen Pembimbing) berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- c. Menyediakan kelas untuk dijadikan tempat pelaksanaan pembelajaran mahasiswa sebagai peserta Pertukaran Mahasiswa;
- d. Rekognisi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada Program Pertukaran Mahasiswa diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- e. Memberikan teguran secara lisan dan atau tulisan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku;
- f. Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Mahasiswa pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2020;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerjasama dan akan didiskusikan lebih lanjut;

(3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

PASAL 6 LAIN-LAIN

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.



PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi UNI
Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd.
NIP. 197207152001121001



PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED
Prof. Dr. Suliyanto, S.E., M.M.
NIP. 197404011998021001